

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data, pembahasan, serta kajian literatur yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan yang secara langsung menjawab rumusan masalah penelitian. Secara umum, tingkat IIKS di Indonesia selama periode 2020 hingga 2024 masih tergolong rendah, dengan rata-rata nilai indeks sebesar 0,113. Hal ini menunjukkan bahwa sektor keuangan syariah nasional belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik dari segi akses, ketersediaan, maupun pemanfaatan layanan. Secara spasial, provinsi Aceh menempati posisi tertinggi pada nilai IIKS. Hal ini sejalan dengan penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang mewajibkan seluruh transaksi perbankan berbasis syariah. DKI Jakarta berada di posisi kedua dan masuk pada kategori sedang karena sebagai pusat industri, perdagangan, dan keuangan. Dan provinsi lainnya berada di kategori rendah. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat IIKS di Indonesia masih belum merata dan pengembangannya masih terpusat pada daerah tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan kebijakan yang bersifat afirmatif, terutama dalam memperluas akses keuangan syariah di wilayah dengan indeks IIKS rendah.

Hasil estimasi dengan metode *Regression Discontinuity Design* (RDD) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh kausal yang signifikan antara IIKS dan IPM di Indonesia. Nilai koefisien sebesar -4,1893 dengan *p-value* 0,409 ($>0,05$) menunjukkan bahwa provinsi dengan tingkat inklusi keuangan syariah yang berada tepat di atas cutoff 0,6 tidak memiliki perbedaan IPM yang signifikan dibandingkan dengan provinsi yang berada tepat di bawah cutoff. Dengan demikian, peningkatan IIKS belum mampu menghasilkan perubahan yang bersifat diskontinu terhadap IPM. Temuan ini mengindikasikan bahwa manfaat inklusi keuangan syariah kemungkinan tidak muncul secara langsung, melainkan melalui proses bertahap yang memerlukan waktu sebelum tercermin dalam indikator pembangunan manusia yang bersifat komposit seperti IPM. IPM mencakup dimensi pendidikan, kesehatan,

dan standar hidup yang secara struktural dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial.

Selain itu, pada periode dan tingkat agregasi data yang diteliti hasil yang tidak signifikan juga bisa disebabkan oleh sifat data makro yang mencerminkan proses perubahan yang berlangsung secara bertahap dan adanya *time lag* dalam efek inklusi keuangan terhadap pembangunan manusia. Perubahannya tidak cepat, dan dampaknya biasanya tidak langsung terlihat dari tahun ke tahun. Kenaikan inklusi keuangan syariah misalnya semakin banyak rekening, kantor layanan, atau pembiayaan tidak serta-merta diikuti lonjakan IPM pada tahun yang sama, karena komponen IPM (pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak) membutuhkan proses dan waktu untuk berubah. Dengan kata lain, ada jeda waktu (*time lag*) sebelum manfaat inklusi keuangan benar-benar tercermin pada IPM.

Arah koefisien yang negatif namun tidak signifikan juga dapat dibaca sebagai sinyal bahwa penguatan inklusi keuangan syariah pada periode penelitian belum cukup kuat untuk menjadi perbaikan pembangunan manusia, atau dampaknya masih tertahan di tahap awal. Dalam praktiknya, inklusi keuangan biasanya bekerja melalui perantara, seperti peningkatan pendapatan dan daya beli, stabilitas konsumsi rumah tangga, kemudahan pembiayaan usaha (UMKM), serta kemampuan membiayai kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Karena itu, hubungan IKS terhadap IPM lebih tepat diuji tidak hanya secara langsung, tetapi juga dengan memasukkan variabel-variabel perantara tersebut agar mekanismenya dapat terlihat lebih jelas.

Dari sisi kebijakan, temuan ini mengingatkan bahwa peningkatan IKS sebaiknya tidak dipandang sebagai jalan pintas untuk menaikkan IPM. Program inklusi keuangan syariah tetap penting, tetapi perlu berjalan bersama strategi pembangunan lain, seperti peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi rumah tangga, serta pengembangan UMKM. Secara operasional, langkah yang dapat diprioritaskan ialah pemerataan akses layanan, peningkatan kualitas layanan (termasuk digital), dan penguatan literasi keuangan syariah agar penggunaan produk tidak berhenti pada “memiliki rekening”, tetapi benar-benar membantu kegiatan ekonomi keluarga. Untuk penelitian selanjutnya,

disarankan memakai periode yang lebih panjang dan menambahkan variabel perantara (misalnya pendapatan per kapita, kemiskinan, konsumsi, atau pembiayaan UMKM) agar jeda waktu dampak dapat diuji dan hubungan inklusi keuangan syariah terhadap pembangunan manusia dapat dipahami lebih utuh. Oleh sebab itu, pengaruh inklusi keuangan syariah terhadap pembangunan manusia perlu diuji dengan mempertimbangkan variabel intermediasi yang berperan sebagai kanal mekanisme dampak.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, beberapa rekomendasi dapat diajukan. Rekomendasi diberikan kepada masing-masing pemangku kepentingan sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat dan Otoritas Keuangan

Dalam rangka memperluas kepemilikan rekening dan partisipasi masyarakat di keuangan syariah maka peneliti merekomendasikan pemerintah pusat dan otoritas keuangan untuk;

- a. Membuat program literasi yang dibedakan untuk segmen *unbanked* (rumah tangga miskin/pekerja informal), pelajar/mahasiswa, UMKM mikro, dan komunitas nonmuslim (penekanan pada manfaat ekonomis dan prinsip etis/keadilan, bukan narasi religius).
- b. Melakukan standarisasi produk dasar syariah dengan biaya rendah/biaya administrasi tertentu, persyaratan sederhana, dan onboarding digital.
- c. Mendorong integrasi pembukaan rekening syariah dengan program pemerintah (misal bantuan UMKM, pelatihan kewirausahaan, dan program sosial daerah) dengan menjaga pilihan tetap terbuka agar tidak diskriminatif.

Untuk memperluas titik layanan tanpa bergantung pada cabang fisik, pemerintah pusat dan otoritas keuangan direkomendasikan untuk:

- a. Membuat kebijakan untuk perluasan akses melalui agen dan layanan bersama.
- b. Otoritas menetapkan wilayah prioritas untuk memperluas layanan berdasarkan kepadatan penduduk, jarak ke kantor, dan potensi ekonomi lokal.

- c. Membuat pedoman operasional *branchless banking syariah* untuk memudahkan pembuatan rekening, setoran, tarik tunai, pembayaran, dan layanan pembiayaan mikro berbasis agen.
- d. Memberikan insentif untuk ekspansi di wilayah timur/3T seperti keringanan tertentu, skema pembiayaan penjaminan, atau dukungan infrastruktur (kolaborasi dengan pemerintah terkait) agar biaya ekspansi tidak sepenuhnya ditanggung bank.

Adapun rekomendasi untuk mendorong pembiayaan produktif dan berdampak sebagai berikut:

- a. Arahkan insentif pada pembiayaan produktif dengan membuat kebijakan yang mendorong portofolio syariah lebih banyak ke UMKM produktif, pembiayaan rantai nilai, dan sektor yang relevan dengan peningkatan kesejahteraan.
- b. Membuat skema penjaminan khusus pembiayaan syariah UMKM untuk menurunkan risiko, terutama di provinsi dengan dimensi penggunaan rendah.
- c. Mengintegrasikan program pemerintah dengan pembiayaan syariah.

2. Pemerintah Daerah dan Ekosistem Lokal

Pemerintah daerah dan ekosistem lokal juga turut dapat membantu peningkatan inklusi keuangan syariah di daerah masing-masing. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan kepemilikan rekening dan mempermudah penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) disarankan untuk membuat program literasi yang menempel pada kebutuhan lokal serta mengintegrasikan literasi dengan institusi lokal seperti sekolah, puskesmas, koperasi, BUMDes, komunitas usaha, dan tokoh masyarakat lintas agama.
- b. Untuk meningkatkan akses layanan dan infrastruktur pemerintah daerah dapat memfasilitasi lokasi layanan (ruang layanan di kantor pelayanan publik, mal pelayanan publik, dan kantor kecamatan) untuk *service point* syariah atau agen serta sinergi dengan kebijakan digital daerah dengan memperluas internet, dukungan transaksi nontunai, dan pelatihan penggunaan layanan digital.
- c. Untuk meningkatkan penggunaan pembiayaan produktif dan inklusi, pemerintah daerah disarankan untuk mengembangkan *pipeline* UMKM

dengan pendataan UMKM potensial, pelatihan pencatatan keuangan sederhana, lalu penghubung ke pembiayaan. Selain itu, mndorong skema pembiayaan klaster (kelompok tani/nelayan/UMKM) untuk menurunkan biaya transaksi bank dan meningkatkan pelayanan pembiayaan Dan di daerah nonmuslim ditekankan positioning syariah sebagai keuangan etis dan transparan (bukan berbasis identitas) sehingga dapat diterima lintas komunitas.

3. Lembaga Keuangan Syariah

rangka memperluas akses nasabah dan DPK, lembaga keuangan syariah direkomendasikan untuk:

- a. Memperbanyak produk tabungan dasar/biaya rendah onboarding digital yang mudah, dan fitur transaksi harian (QRIS, transfer murah, dan pembayaran tagihan).
- b. Kerja sama dengan kampus, pasar tradisional, komunitas UMKM, koperasi, BUMDes, serta komunitas lintas agama dalam rangka akuisisi nasabah berbasis komunitas.
- c. Melakukan service design untuk daerah terpencil dengan skema agen, jadwal layanan keliling (*mobile service*), dan dukungan *customer service* lokal.

Untuk meningkatkan ketersediaan layanan (fisik dan digital *assisted*) maka lembaga keuangan syariah direkomendasikan untuk:

- a. Alihkan fokus dari menambah cabang menjadi menambah titik layanan melalui agen, mini branch, layanan bersama, dan kolaborasi jaringan.
- b. Tingkatkan kualitas layanan digital dengan aplikasi ringan, ramah sinyal rendah, dan edukasi penggunaan aplikasi.
- c. Memperkuat pembayaran melalui QRIS dan transfer instan agar rekening syariah benar-benar dipakai sehari-hari.

Untuk meningkatkan penggunaan keuangan syariah secara produktif, lembaga keuangan syariah direkomendasikan untuk:

- a. Mengembangkan pembiayaan yang langsung terkait dengan peningkatan kesejahteraan, seperti pembiayaan mikro produktif UMKM, pendidikan, kesehatan, dan perumahan/renovasi sehat.

- b. Memperkuat *non-financial services* dengan melakukan pendampingan usaha, pelatihan pencatatan, akses pasar agar pembiayaan benar-benar meningkatkan pendapatan.
- c. Mengoptimalkan segmentasi wilayah, misalnya dengan menggunakan model pembiayaan klaster/kelompok dan kerja sama pemda untuk provisi dengan nilai dimensi penggunaan yang rendah.
- d. Adapun strategi khusus untuk wilayah nonmuslim dengan memperbaiki komunikasi produk dengan menyampaikan bahwa syariah berarti etis, transparan, dan berbasis aset/akad yang jelas sehingga inklusif, serta merekrut dan melatih tenaga pemasaran/CS yang paham komunikasi lintas budaya agar tidak terjadi 'persepsi eksklusif untuk muslim'.

4. Penelitian Berikutnya

Melalui penelitian ini, peneliti juga memberikan rekomendasi kepada peneliti selanjutnya. Adapun rekomendasi tersebut sebagai berikut:

- a. Mengkaji variasi dampak inklusi keuangan syariah antarwilayah dengan mempertimbangkan karakteristik ekonomi dan kelembagaan daerah. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi di mana inklusi keuangan syariah dapat berkontribusi secara lebih optimal terhadap pembangunan manusia.
- b. Bagi peneliti selanjutnya yang akan menggunakan pendekatan *Regression Discontinuity Design* (RDD), pemilihan titik ambang (cutoff) perlu mempertimbangkan karakteristik distribusi empiris IKS di Indonesia. Pada periode penelitian, nilai IKS provinsi cenderung terkonsentrasi pada kategori rendah, sementara jumlah provinsi yang berada di sekitar atau di atas cutoff 0,6 relatif terbatas. Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya *local support* di sekitar cutoff dan berpotensi menurunkan presisi estimasi RDD. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar studi lanjutan mempertimbangkan penggunaan cutoff 0,3. Rekomendasi ini berlandaskan klasifikasi Sarma yang membagi IKS ke dalam tiga kategori, di mana 0,3 merupakan batas transisi dari inklusi rendah menuju sedang. Secara konseptual, cutoff tersebut relevan untuk merepresentasikan

perubahan status inklusi, dan secara empiris lebih operasional karena berada lebih dekat dengan rentang nilai mayoritas provinsi sehingga berpotensi menghasilkan perbandingan lokal yang lebih memadai. Sejalan dengan temuan tersebut, penelitian ini juga merekomendasikan agar otoritas terkait mempertimbangkan pengembangan opsi cutoff nasional tambahan (misalnya di sekitar 0,30) sebagai pelengkap cutoff 0,60 dalam kerangka pemantauan dan evaluasi inklusi keuangan syariah. Penyediaan cutoff tambahan akan membuat klasifikasi tidak semata-mata berfokus pada kategori “tinggi” yang relatif jarang tercapai, melainkan juga mampu menangkap dinamika peningkatan inklusi pada mayoritas provinsi yang masih berada pada kategori rendah. Dengan demikian, sistem klasifikasi dan target kebijakan yang digunakan dapat menjadi lebih adaptif terhadap kondisi empiris Indonesia dan lebih informatif untuk perumusan intervensi yang bersifat bertahap.

- c. Mengembangkan model yang tidak hanya menguji pengaruh langsung IIKS terhadap IPM, tetapi juga memasukkan variabel intermediasi seperti pendapatan per kapita, konsumsi rumah tangga, tingkat tabungan, dan pembiayaan untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Hal ini bertujuan untuk mengungkap jalur mekanisme yang lebih kompleks dan memperjelas hubungan tidak langsung antara inklusi keuangan syariah dan indikator pembangunan manusia. Selain itu, peneliti selanjutnya disarankan menggunakan data dengan cakupan waktu yang lebih panjang agar dapat menangkap pengaruh jangka panjang dan efek penundaan (*lag*) dari inklusi keuangan terhadap pembangunan manusia, sehingga estimasi model menjadi lebih valid dan relevan untuk kebijakan.
- d. Fokus pada analisis daerah dengan populasi nonmuslim yang signifikan guna mengeksplorasi bagaimana inklusi keuangan syariah dapat mencakup kelompok nonmuslim secara lebih luas. Meskipun layanan keuangan syariah seperti tabungan tanpa riba, pembiayaan bagi hasil, dan asuransi syariah tidak terbatas pada umat Islam saja karena prinsip-prinsipnya (seperti keadilan dan etika bisnis) dapat menarik minat universal.

Pendekatan ini akan memberikan wawasan tentang inklusivitas keuangan syariah sebagai instrumen pembangunan universal, sejalan dengan maqashid syariah yang menekan kesejahteraan semua umat manusia, serta mendukung kebijakan inklusi yang lebih merata di Indonesia.

5.3 Implikasi Penelitian

5.3.1 Implikasi Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pengembangan literatur inklusi keuangan syariah dan pembangunan manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara inklusi keuangan syariah dan IPM tidak selalu bersifat langsung dan instan. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa inklusi keuangan syariah berperan sebagai faktor pendukung pembangunan yang dampaknya bergantung pada konteks wilayah dan jangka waktu tertentu.

Penggunaan pendekatan RDD dalam penelitian ini juga memberikan kontribusi metodologis dengan menawarkan perspektif kausal lokal dalam mengkaji dampak inklusi keuangan syariah. Pendekatan ini melengkapi studi-studi sebelumnya yang umumnya menggunakan panel data atau regresi konvensional, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana dampak inklusi keuangan syariah bekerja di sekitar batas kebijakan tertentu.

5.3.2 Implikasi Kebijakan

Dari sisi kebijakan, hasil penelitian ini mengimplikasikan bahwa peningkatan inklusi keuangan syariah tidak dapat berdiri sendiri sebagai instrumen utama dalam meningkatkan IPM. Oleh karena itu, kebijakan inklusi keuangan syariah perlu diposisikan sebagai bagian dari strategi pembangunan yang lebih luas dan terintegrasi.

Pembuatan kebijakan perlu mempertimbangkan bahwa dampak inklusi keuangan syariah terhadap pembangunan manusia bersifat kumulatif dan membutuhkan waktu. Dengan demikian, evaluasi kebijakan sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya berfokus pada hasil jangka pendek. Selain

itu, peningkatan literasi keuangan syariah menjadi faktor penting agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan syariah secara optimal.

5.4 Keterbatasan Studi

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, pendekatan RDD hanya mengidentifikasi pengaruh kausal lokal di sekitar cutoff, pendekatan hasil ini tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh provinsi dengan tingkat IIKS yang jauh dari cutoff. Oleh karena itu, interpretasi hasil perlu dilakukan dalam konteks lokal di sekitar batas yang dianalisis.

Kedua, IPM merupakan indikator pembangunan manusia yang bersifat komposit dan dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural yang tidak seluruhnya dapat dikontrol dalam model penelitian. Oleh karena itu, dampak inklusi keuangan syariah terhadap IPM kemungkinan bekerja melalui mekanisme tidak langsung yang tidak sepenuhnya tertangkap dalam kerangka analisis RDD.

Ketiga keterbatasan jumlah observasi di sekitar cutoff membuat peneliti harus berhati-hati dalam menarik kesimpulan, serta penelitian lanjutan dengan cakupan data yang lebih luas dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dampak inklusi keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdelghaffar, R. A., Emam, H. A., & Samak, N. A. (2023). Financial inclusion and human development: is there a nexus? *Journal of Humanities and Applied Social Sciences*, 5(3), 163–177. <https://doi.org/10.1108/jhass-11-2021-0178>
- Ali, M. M., Sakti, M. R. P., & Devi, A. (2019). Developing an Islamic Financial Inclusion Index for Islamic Banks in Indonesia: a Cross-Province Analysis. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(4), 691–712. <https://doi.org/10.21098/jimf.v5i4.1098>
- Allen, F., Demirguc-Kunt, A., Klapper, L., & Martinez Peria, M. S. (2016). The foundations of financial inclusion: Understanding ownership and use of formal accounts. *Journal of Financial Intermediation*, 27, 1–30. <https://doi.org/10.1016/j.jfi.2015.12.003>
- Ameziane, M. (2024). Islamic Financial Inclusion and Economic Growth in Oic Countries: Panel Quantile Regression Analysis. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 10(3), 609–630. <https://doi.org/10.21098/jimf.v10i3.2150>
- Anzira, R., Farma, J., & Umuri, K. (2022). Analisis Persepsi dan Dampak Penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah pada Perkembangan di Aceh. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, Vol. 14(1), pp 75-85.
- Azqia, H., Ali, M. M., & Nurhasanah, S. (2023). Indeks Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia dan Korelas terhadap Kualitas Hidup Perempuan. *Postgraduated Journal of Islamic Economics, Finances and Accounting Studies*, Vol 2(1), pp 1-35.
- Az Zahra, D. A., & Ajija, S. R. (2023). The Effect of Financial Inclusion on Inclusive Economic Growth in Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 8(1).
- Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. (2024). *DKI Jakarta menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang resmi lepas dari middle income trap*. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. <https://bpkd.jakarta.go.id/artikel/detail/673>
- Beik, I. S., & Arsyanti, L. D. (2016). *Islamic Economics Development*. PT RajaGrafindo Persada.
- Bongomin, G. O. C., Munene, J. C., Yourougou, P., & McMillan, D. (2020). Examining the role of financial intermediaries in promoting financial literacy and financial inclusion among the poor in developing countries: Lessons from rural Uganda. *Cogent Economics & Finance*, 8(1), 1761274. <https://doi.org/10.1080/23322039.2020.1761274>
- BPS Jawa Timur. (2025). *Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Tahun 2024*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. <https://jatim.bps.go.id/id/pressrelease/2025/02/05/1479/ekonomi-jawa-timur-tahun-2024-tumbuh-4-93-persen-ekonomi-jawa-timur-triwulan-iv-2024-tumbuh-5-03-persen--y-on-y-ekonomi-jawa-timur-triwulan-iv-2024-tumbuh->

-0-77-persen--q-to-q-.html

- Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., & Ansar, S. (2021). *The Global Findex Database 2021*.
- Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L. F., Singer, D., & Van Oudheusden, P. (2015). The global findex database 2014: Measuring financial inclusion around the world. *World Bank Policy Research Working Paper*, 7255.
- Demirgüç-Kunt, Klapper, L., Singer, D., & Ansar, S. (2022). *The Global Findex Database 2021: Financial inclusion, digital payments, and resilience in the age of COVID-19*. World Bank Publications.
- Dev, M. (2006). Financial Inclusion: Issues and Challenges. *Economic and Political Weekly*.
- Dibah, F., Suryani, & Sari, L. P. (2021). Preferensi Mahasiswa Menabung di Perbankan Syariah: Studi Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi DKI Jakarta. *Jurnal Maneksi*, Vol 10, No. 2, pp 141-148.
- Djokoto, J. G. (2022). Research in Globalization The investment development path and human development : Is there a nexus ? *Research in Globalization*, 4(October 2021), 100079. <https://doi.org/10.1016/j.resglo.2021.100079>
- Fitri, R., Lia, D. A. Z., & Murniati, A. (2021). Sharia Cooperative Financial Inclusion and Entrepreneurial Orientation To Improve Sharia-Based MSME Empowerment New Normal Era In Malang City. *JBMP (Jurnal Bisnis, Manajemen Dan Perbankan)*, 7(1), 74–92. <https://doi.org/10.21070/jbmp.v7i1.1226>
- Hadi, M., Hadady, H., & Arilaha, M. A. (2025). Pengaruh Literasi Keuangan Dan Akses Pembiayaan Terhadap Kinerja Keuangan UMKM Di Kota Ternate ; Peran Digitalisasi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Mirai Management*, 10(1), 581–604.
- Hall, H. (2021). What ’ s Happened to Poverty and Inequality in Indonesia over Half a Century ? *Asian Development Review*, 38(1), 68–97.
- Juniyar, N., Lubis, F. R. A., Prastiwi, L. F., & Anita, R. D. (2023). Analisis Determinan Inklusi Keuangan di Indonesia. *Journal of Regional Economics and Development*, 1(1), 1–10.
- Kadin Indonesia. (2024). *Profil Ekonomi Provinsi*. KADIN INDONESIA Indonesian Chamber of Commerce and Industry. <https://kadin.id/data-dan-statistik/profile-ekonomi-provinsi/>
- Khasanah, I. N. (2024). *Deretan Provinsi Paling Padat Penduduk : Ada yang Sampai 50 Juta Orang*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240928122316-128-575330/deretan-provinsi-paling-padat-penduduk-ada-yang-sampai-50-juta-orang>

- Klapper, L., El-Zoghbi, M., & Hess, J. (2016). Achieving the sustainable development goals: The role of financial inclusion. *Washington, DC: CGAP*.
- KNEKS (Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah). (2024). *Strategi Nasional Literasi Dan Inklusi Ekonomi Dan Keuangan Syariah Indonesia*. KNEKS (Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah).
- Ky, K., Zoungrana, T. D., & Missa Sawadogo, W. A. (2025). Financial inclusion and human development within the member states of the West African Economic and Monetary Union (WAEMU): a two-way analysis. *Cogent Economics & Finance*, 13(1), 2549923.
- Le, T., Tu, A., & Taghizadeh-hesary, F. (2019). Borsa _ Istanbul Review Financial inclusion and its impact on financial efficiency and sustainability : Empirical evidence from Asia. *Borsa Istanbul Review*, 19(4), 310–322. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2019.07.002>
- Lenka, S. K., & Barik, R. (2018). Has expansion of mobile phone and internet use spurred financial inclusion in the SAARC countries? *Financial Innovation*, 4(1), 5. <https://doi.org/10.1186/s40854-018-0089-x>
- Lubis, D., & Ramadhoni, M. G. (2020). Analisis Keterkaitan Inklusi Keuangan Syariah dengan Pembangunan di Negara Anggota OKI. *Al-Muzara'Ah*, 7(2), 1–16. <https://doi.org/10.29244/jam.7.2.1-16>
- Lyman, T., & Lauer, K. (2015). What is digital financial inclusion and why does it matter. *CGAP Blog*, March, 10.
- Mapuasari, S. A., & Naufa, A. M. (2022). Profiling Financial Inclusion In Indonesia: Does It Support Bank Savings and Human Development Index? *JIMFE (Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi)*, 8(1), 137–150.
- Mardiyah, I. (2024). *Paradoks pertumbuhan ekonomi Indonesia : Antara pembangunan infrastruktur dan ketimpangan sosial- ekonomi*. 2(11), 1272–1282.
- Matekenya, W., Moyo, C., & Jeke, L. (2021). Financial inclusion and human development: Evidence from Sub-Saharan Africa. *Development Southern Africa*, 38(5), 683–700. <https://doi.org/10.1080/0376835X.2020.1799760>
- Mhlanga, D. (2022). *Digital financial inclusion: Revisiting poverty theories in the context of the fourth industrial revolution*. Springer Nature.
- Novreska, S., & Arundina, T. (2024). The Role of Islamic Financial Inclusion in Poverty, Income Inequality, and Human Development in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, Vol. 10, No. 1, pp 135-154.
- Omar, M. A., & Inaba, K. (2020). Does financial inclusion reduce poverty and income inequality in developing countries? A panel data analysis. *Journal of Economic Structures*, 9(1). <https://doi.org/10.1186/s40008-020-00214-4>
- Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. (2021). *Strategi nasional literasi keuangan*

Indonesia.

- Ozili, P. K. (2020a). *Munich Personal RePEc Archive Theories of urban externalities THEORIES OF URBAN*. 24614.
- Ozili, P. K. (2020b). Theories of Financial Inclusion. In E. Özen & S. Grima (Eds.), *Uncertainty and Challenges in Contemporary Economic Behaviour* (p. 0). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/978-1-80043-095-220201008>
- Park, C.-Y., & Mercado Jr, R. (2018). Financial inclusion, poverty, and income inequality. *The Singapore Economic Review*, 63(01), 185–206.
- Pemprov Jawa Tengah. (2025). *BPS RI: Data Statistik Pembangunan Ekonomi Jateng Penting bagi Nasional*. Portal Informasi Warga Jawa Tengah. <https://jatengprov.go.id/publik/bps-ri-data-statistik-pembangunan-ekonomi-jateng-penting-bagi-nasional/>
- Pramesty, N. P. L., & Parulian, F. M. D. (2025). Industri dan Pengentasan Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur: Pendekatan Analisis Data Panel. *BPS Provinsi NTT: Jurnal Statistika Terapan*, 5(1), 141-155.
- Ridwan, Chairunnisa, Lutfi, M., & Kadir, A. (2025). Lembaga Industri Keuangan Syariah: Konsep, Model dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmiah Interdisipliner*, 9(7), 78–88.
- Rozalinda, Afrida, Y., Abdullah, I., Prasajo, Z. H., Ulfah, M., Saka, P. A., & Nelli, J. (2024). Economic empowerment of unbanked women through financial inclusion in Indonesia. *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2407921>
- Rumbogo, T., McCann, P., Hermes, N., & Venhorst, V. (2021). Financial inclusion and inclusive development in Indonesia. In *Challenges of governance: Development and regional integration in Southeast Asia and ASEAN* (pp. 161–181). Springer.
- Sahay, R., Cihak, M., N'Diaye, P., Barajas, A., Mitra, S., Kyobe, A., Mooii, Y. N., & Yousefi, S. R. (2018). Banking of the Future - Finance in the digital Age. *IMF Staff DIscussion Note*, 3(July), 16. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1517.pdf>
- Sarjito, A. (2024). Dampak Kemiskinan terhadap Akses Pelayanan Kesehatan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Pemerintahan*, 13(1), 397–416.
- Sarma, M., & Pais, J. (2008). Financial Inclusion and Development: A Cross Country Analysis. In *Annual Conference of the Human Development and Capability Association, New Delhi*, 168(10–13), 1–30. <https://doi.org/10.1002/jid>
- Sarma, M. (2012). Index of Financial Inclusion – A measure of financial sector inclusiveness. *Berlin Working Papers on Money, Finance, Trade and*

Development Working, 07.

- Sarma, M. (2015). Measuring Financial Inclusion. *Economics Bulletin*, Vol. 35 (1), pp 1-9.
- Shadish, W. R., & Luellen, J. K. (2005). Regression discontinuity design. *Encyclopedia of Statistics in Behavioral Science*.
- Siswa, I., & Agustin, G. (2020). *Analisis Pengaruh Inklusi Keuangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2015-2018*. 17(2), 121–130.
- Sulistiyono, Badriati, B. E., & Mulhimmah, B. R. (2025). Peran Bank NTB Syariah dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat. *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol 8, No. 1, pp 259-272.
- Suseno, P. & Fitriyani, Y. (2018). Role of the Development of Islamic Finance to Financial Inclusion: Empirical Study in Islamic Banking Countries. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, Vol. 4, No. 1, pp 1-8.
- Tanner, K. (2002). Chapter 7 - Experimental research designs. In K. Williamson, A. Bow, F. Burstein, P. Darke, R. Harvey, G. Johanson, S. McKemmish, M. Oosthuizen, S. Saule, D. Schauder, G. Shanks, & K. B. T.-R. M. for S. Tanner Academics and Professionals (Second Edition) (Eds.), *Topics in Australasian Library and Information Studies* (pp. 125–146). Chandos Publishing. <https://doi.org/10.1016/B978-1-876938-42-0.50015-0>
- Tyrer, S., & Heyman, B. (2016). Sampling in epidemiological research: issues, hazards and pitfalls. *BJPsych Bulletin*, 40(2), 57–60. <https://doi.org/10.1192/pb.bp.114.050203>
- Umar, A. I. (2017). Index of Syariah Financial Inclusion in Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 20(1), 99–126. <https://doi.org/10.21098/bemp.v20i1.726>
- United Nations Development Programme. (2024). *The 2023/2024 Human Development Report*.
- World Bank Group. (2022). *Global economic prospects, January 2022*. World Bank Publications.
- Zahara, S. N., Ruhadi, & Setiawan. (2021). Analisis Pengaruh Inklusi Keuangan Syariah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, Vol. 2, No. 1, pp 164-177, DOI 10.35313/jaief.v2i1.2875